




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P U T U S A N

Nomor 0832/Pdt.G/2013/PA.Bjr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Menugurus rumah tangga, Tempat Tinggal di Kota Banjar. Dalam hal ini diwakili kuasa hukum IWAN SETIAWAN,SH Advokad, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus 19 Nopember 2013 (terlampir) dan memilih domisili di Kantor kuasa beralamat di Dusun Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, telah terdaftar dengan Nomor 1001/K/XI/2013/PA.Bjr. Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Ciamis. Selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi serta memperhatikan alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 19 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor register : 0832/Pdt.G/2013/PA.Bjr tanggal 19 Nopember 2013, Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Nopember 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx Tertanggal xxxx;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri Belum mempunyai rumah sendiri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2011 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (Ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa Pengugat telah berusaha meminta bantuan baik melalui orang tuanya maupun kepada pemuka Agama untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, dan puncaknya terjadi November 2012 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tinggal dirumahnya sendiri sedangkan tergugat pulang kerumah orang tuanya selain itu Penggugat an Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan selama itu pula tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Penggugat telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2 Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat (Alm)) kepada Penggugat (Penggugat);
 - 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski pun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan tiga kali panggilan, melalui bantuan Pengadilan Agama Ciamis, yaitu tanggal 24 Desember 2013, 24 Januari 2014 dan tanggal 13 Pebruai 2014, ketidakhadirannya tidak berda sarkan alasan yang sah menurut hukum, serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat prinsipal dan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga usaha perdamaian tidak dapat diupayakan, maka persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti berupa photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Banjar, pada tanggal 15 Nopember 2013, dicocokkan dengan aslinya, dengan bermaterai 6000 dan telah dinazegelen oleh kantor pos, sebagai bukti (P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Transfortasi, tempat tinggal di Kota Banjar :
- Bahwa, saksi adalah paman Penggugat dan kenal kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dan hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, yaitu pada tahun 2010 ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2011 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi percekcoakan dan perselisihan terus-menerus;
 - Bahwa, penyebabnya adalah karena faktor ekonomi Tergugat kurang mampu memberikan nafkah yang sesuai dengan keinginan Penggugat sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sementara Tergugat hanya memberi uang nafkah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, begitu juga Tergugat malas bekerja;
 - Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 tahun 3 bulan lamanya;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak ada harapan lagi ;
- 2 Saksi II, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar :
- Bahwa, saksi adalah teangga Penggugat dan kenal kepada Tergugat;
 - Bahwa, saksi tahu dan tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, yaitu tahun 2010;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
 - Bahwa, pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2011 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi percekcoakan dan perselisihan terus-menerus;
 - Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak ada harapan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Penggugat tidak membantah dan menerimanya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tidak memberikan keterangan lain, kecuali mohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk hal ikhwal yang terdapat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUM NYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi di persidangan yang telah dicatat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dan 2 sebagaimana bukti (P.1) Penggugat dan Tergugat adalah masih terkait perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkualitas dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tidak pula mengutus kuasanya ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tiga kali panggilan, melalui bantuan Pengadilan Agama Ciamis, yaitu tanggal 24 Desember 2013, 24 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan tanggal 13 Pebruai 2014 dan ketidak hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1980 jo Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi keluarga dekat Penggugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim mengetahui substansi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sekarang sudah tidak harmonis, yang diwarnai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan faktor ekonomi yaitu Tergugat kurang mampu memberikan nafkah yang sesuai dengan keinginan Penggugat sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sementara Tergugat hanya member uang nafkah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, begitu juga Tergugat malas bekerja, sehingga telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun 3 bulan lamanya, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung alasan gugatan Penggugat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan pasal 125 HIR gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 UU.No. 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dan kepada Pegawai Pen catat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-undang No.3 tahun 2006 biaya yang timbul aki bat perkara ini dibebankan kepada penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu bain shugra Tergugat Terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, hingga kini dihitung sejumlah Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam sidang Majelis pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1435 H. Oleh kami Drs.Sanusi, MH, selaku ketua Majelis, Drs. Mustofa Kamil dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. SANUSI, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. MUSTOFA KAMIL

Dra. ATIN HARTINI

PANITERA PENGANTI

ttd

Dra. YEYEN HERYANI

Perincian Biaya Perkara Nomor 0832/Pdt.G/2013/PA.Bjr

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 430.000,-
2. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
3. Biaya redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)